



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 19 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pejabat, ASN ataupun PTT serta bukan juga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Pejabat Negara, Pejabat, ASN ataupun PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
13. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

14. Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah rumah sakit jiwa Prof. HB Sa'anin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah/ negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama, yang jaraknya sekurang- sekurangnya 6 km dari batas kota tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 1 km dari batas provinsi, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Daerah.
21. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan ASN Pemerintah Daerah.
22. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
23. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/ pegawai lingkungan pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
24. Exit Permit adalah Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan pada Warga Negara Indonesia pemegang passport Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang

diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.

25. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
26. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
29. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
30. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
31. Tempat bertolak di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
33. Tempat Kedatangan di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri.
34. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
35. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan perjalanan dinas dari luar negeri.
36. Batas Kota adalah batas wilayah pada kota tempat kedudukan dengan daerah kabupaten/ kota lain.
37. Dalam Kota adalah dalam kota tempat kedudukan.
38. Detasering (pengumandahan) adalah penugasan sementara waktu.
39. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
40. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/ASN/PTT/Non ASN melakukan perjalanan kedinasan, yang merupakan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan SPPD.
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN/ PTT serta non ASN sesuai dengan identitas Pejabat/ASN/PTT serta non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
42. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
43. Tarif Taksi adalah tarif yang dikeluarkan untuk pembayaran pemakaian taksi dari tempat kedudukan menuju bandara di wilayah

tempat kedudukan dan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

44. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
45. Penugasan khusus dalam ibukota provinsi yaitu penugasan yang dapat diberikan untuk pejabat dan staf yang melakukan tugas-tugas kedinasan tertentu yang ditugaskan oleh Kepala SKPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perjalanan dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 3

Pengaturan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. prinsip perjalanan dinas;
- b. tingkatan perjalanan dinas;
- c. kegiatan perjalanan dinas;
- d. lama perjalanan dinas;
- e. mekanisme perjalanan dinas;
- f. biaya perjalanan dinas;
- g. prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- i. pengendalian internal;
- j. pembinaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
TINGKATAN PERJALANAN DINAS
Pasal 5

- (1) Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah meliputi:
 - a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas terdiri dari:
 - 1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2. Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 - 3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;
 - 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV dan Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Gol IV; dan
 - 5. Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Golongan III dan Fungsional Terampil serta PTT.
 - b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
 - 1. Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 - 2. Pejabat Esselon II dan anggota DPRD;
 - 3. Pejabat Esselon III, Staf Gol IV dan Pejabat Fungsional Ahli Gol IV;
 - 4. Pejabat Esselon IV, Staf Gol III dan Pejabat Fungsional Ahli Go III; dan
 - 5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II dan PTT.
- (2). Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah terbagi atas:
 - a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas yaitu:
 - 1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2. Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 - 3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD,
 - 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV, dan
 - 5. Staf Gol III,II,I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.
 - b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
 - 1. Gubernur, Wakil Gubernur , Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 - 2. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;

3. Pejabat Esselon III, staf Gol IV dan Fungsional Ahli Gol IV;
 4. Pejabat Esselon IV, staf Gol III dan Fungsional Ahli Gol III;
dan
 5. Staf Gol II, I dan Fungsional Terampil Gol II, PTT.
- c. Untuk penetapan tarif transportasi perjalanan dinas terdiri dari:
1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 3. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD;
 4. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV; dan
 5. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.
- (3) Tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk penetapan uang harian perjalanan dinas dan tarif transportasi yaitu:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat Esselon I dan Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD,
 - c. Pejabat Esselon III, Esselon IV, Staf Gol IV serta Pejabat Fungsional Ahli Gol IV, dan
 - d. Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Golongan III, Fungsional Terampil Gol II dan PTT.

Pasal 6

- (1) Golongan kepangkatan bagi PTT disamakan dengan:
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana dan SLTA; dan
 - b. Golongan I bagi tamatan SD dan SLTP.
- (2) Golongan kepangkatan bagi Non ASN Provinsi disamakan dengan:
- a. Dan Lantamal, Danrem 032 Wirabraja, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, DanLanud dan Ketua PTUN disamakan dengan tingkatan Esselon II;
 - b. Istri Gubernur dan istri Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Esselon II;
 - c. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan kepangkatannya di perguruan tinggi negeri dan atau instansi pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan;

- d. Guru atau Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatannya pada sekolah atau perguruan tinggi negeri disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan;
- e. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan non struktural golongan IV atau disamakan dengan Staf Gol IV;
- f. Kepala Desa, Wali Nagari, disamakan dengan non struktural golongan III atau disamakan dengan staf Gol III; dan
- g. Non ASN lain yang terlibat dalam kegiatan SKPD disamakan dengan staf Golongan II atau I.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Kegiatan Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan melewati batas kota;
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota tempat kedudukan; dan
 - c. perjalanan dinas ASN yang ditugaskan khusus di Bandara International Minangkabau dan yang ditugaskan ke Bandara International Minangkabau.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan mengikuti promosi, lomba dan undangan kedinasan lainnya;
 - e. ditugaskan mengikuti magang/ latihan kerja pada instansi yang sama atau terkait di luar tempat kedudukan;
 - f. ditugaskan melakukan pembinaan, asistensi dan kegiatan sejenis lainnya;

- g. ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok; atau ditugaskan dalam rangka melakukan pengawasan, perlindungan dan pengendalian lapangan.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas penugasan khusus dalam ibukota tempat kedudukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan;
 - c. mengikuti/ menghadiri sidang pengadilan sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah
 - d. melakukan pengkajian/ penelitian lapangan;
 - e. penugasan pengamanan perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur (Foreider);
 - f. penugasan ASN/ PTT Badan Penghubung; atau
 - g. perjalanan dinas dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - d. ditugaskan mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat/ ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 - f. ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke daerah tempat pemakaman jenazah pejabat/ ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kabupaten/ kota tempat pemakaman;
 - g. ditugaskan mengikuti promosi, lomba dan undangan kenegaraan lainnya;
 - h. ditugaskan mengikuti magang/ latihan kerja pada instansi yang sama atau terkait di luar tempat kedudukan;
 - i. ditugaskan melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya;
 - j. ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok; atau

- k. ditugaskan dalam rangka melakukan studi banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah.

Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. SPT; dan
 - c. SPPD.
- (3) Persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan agenda perjalanan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk Pengguna Anggaran.
 - c. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan PTT pada SKPD lainnya diberikan oleh Pengguna Anggaran.
 - d. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Esselon I dan Esselon II diberikan oleh Gubernur, dan apabila Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan, dilimpahkan kepada Wakil Gubernur, dan apabila Wakil Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan, dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
 - e. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Esselon III,IV, Staf dan PTT diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - f. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat/ ASN/ PTT Badan Penghubung diberikan oleh Kepala Badan Penghubung.
 - g. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Esselon III/IV/staf dan PTT pada RSUD Achmad Mochtar, RSUD Solok dan RSUD Pariaman diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
 - h. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

(4) Penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
2. Pejabat, ASN dan PTT, di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro.
3. Pejabat, ASN dan PTT pada SKPD lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk.
4. Pejabat, ASN dan PTT pada UPT Dinas, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
5. Pejabat, ASN dan PTT pada Badan Penghubung, ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung.

b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
2. Pejabat Esselon I dan Pejabat Esselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pejabat Esselon III, IV, Staf dan PTT, di lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi masing-masing Biro.
4. Pejabat Esselon III, IV, Staf dan PTT dan pada UPTD SKPD lainnya, ditandatangani oleh Kepala SKPD, apabila Kepala SKPD berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris.
5. Pejabat/ASN/PTT Badan Penghubung, ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung.
6. Pejabat/ASN/PTT pada UPTD Taman Mini Indonesia Indah, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
7. Pejabat Esselon III, IV, staf dan PTT pada Rumah Sakit Achmad Mochtar, RSUD Solok, RSUD Pariaman dan RSJ HB Sa'anin diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.

(5) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dengan ketentuan:

a. Penandatanganan SPT:

1. Pejabat, ASN dan PTT pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/ atau Kepala Biro pada Sekretariat Daerah.

2. Pejabat, ASN dan PTT pada UPT Dinas, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Pejabat, ASN dan PTT pada Kantor Penghubung, ditandatangani oleh Kepala Kantor Penghubung.
- b. Penandatanganan SPPD oleh KPA masing masing kegiatan.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas;
 - e. maksud pelaksanaan tugas; dan
 - f. pembebanan biaya pelaksanaan tugas.
- (7) Bagi Non ASN yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, maka untuk persetujuan perjalanan dinas, SPT dan SPPD melekat pada SKPD yang mengikut sertakan.
- (8) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 9

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas, sebagai berikut:

- a. untuk perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur disesuaikan dengan agenda perjalanan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. untuk perjalanan dinas Pejabat dan ASN yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan jadwal perjalanan DPRD.
- c. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (5) huruf d yang dilaksanakan:
 1. di dalam daerah dimana akomodasi dan/ atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1(satu) hari sebelum kegiatan.
 2. di dalam daerah dimana akomodasi dan /atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan.
 3. di luar daerah dimana akomodasi dan/ atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan

sesuai jadwal undangan ditambah 1(satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

4. di luar daerah dimana akomodasi dan/ atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1(satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan.
- d. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e ditugaskan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman dengan jumlah paling lama 3 (tiga) orang.
- e. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f ditugaskan paling lama 3 hari di daerah tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.
- f. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (5) huruf g ditugaskan paling lama selama kegiatan mengikuti pameran bagi peserta/piket.
- g. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (5) huruf h yang ditugaskan:
 1. selama kurang dari 5 hari diberikan paling lama 2 (dua) hari;
 2. selama 10 hari sampai dengan 15 hari diberikan paling lama 5 (lima) hari;
 3. selama 16 hari sampai dengan 20 hari diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari; dan
 4. selama 21 hari sampai dengan 30 hari diberikan paling lama 15 (lima belas) hari.
- h. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dan ayat (5) huruf i yang ditugaskan dalam daerah diberikan paling lama 2 (dua) hari dan ke luar daerah diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
- i. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf j berlaku ketentuan huruf c.
- j. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf k yang ditugaskan dalam daerah diberikan paling lama 2 (dua) hari dan ke luar daerah diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- k. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d ditugaskan paling lama selama 14 (empat belas) hari.
- l. untuk perjalanan dinas dari dan ke Mentawai diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- m. untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari.

- n. untuk jadwal perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat
Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur yang akan melaksanakan perjalanan dinas disesuaikan dengan agenda Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pejabat/ ASN/ PTT/ Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atasan.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya, sepanjang pejabat berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.
 - c. dirinya sendiri, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya yang berada di luar daerah tempat kedudukan atasan langsungnya.

Pasal 11

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT/ Non ASN yang melakukan perjalanan, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan,

kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (3) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur.
- (4) Perjalanan Dinas bagi penugasan Non ASN melekat pada kegiatan SKPD masing-masing.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lamanya perjalanan dinas; dan
 - b. penandatanganan SPT dan SPPD.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya sewa kendaraan; dan
 - f. bahan bakar minyak;

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 - f. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan menggunakan transportasi darat terdiri dari:
- a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. transportasi; atau
 - e. sewa kendaraan; dan/ atau
 - f. bahan bakar minyak.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f , ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diberikan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Esselon I, Pejabat Esselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD selama pelaksanaan perjalanan dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d berdasarkan tingkatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Transportasi dengan mempergunakan kendaraan Bus Umum, Kereta Api, Pesawat Udara atau Kapal Laut dibayarkan sesuai dengan tingkat perjalanan dinas.
- (10) Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat dengan menggunakan kendaraan sewa dalam kondisi insidentil dan kendaraan dinas tidak tersedia serta perjalanan dilaksanakan oleh lebih dari 3 (tiga) orang.
- (11) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Sumatera (Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang dan Lampung) dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke tempat kedudukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan dana yang tersedia.
- (12) Provinsi lain di luar wilayah Sumatera sebagai tempat tujuan yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara, untuk perjalanan dinas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dari bandara di provinsi transit ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke bandara di provinsi transit.
- (13) Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak dibayarkan berdasarkan harga riil sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) Sewa kendaraan untuk perjalanan dinas dalam daerah yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efisien serta untuk perjalanan dinas dengan anggota lebih dari 3 orang tidak termasuk pengemudi.
- (15) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf f digunakan apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional kantor.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1 diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 - a. uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. biaya penginapan;
 - c. bahan bakar minyak; atau

- d. biaya transportasi pulang dan pergi; atau
 - e. sewa kendaraan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 2 diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian selama kegiatan diberikan sebesar 75% per hari; dan
 - b. bahan bakar minyak; atau
 - c. biaya transportasi pulang dan pergi; atau
 - d. sewa kendaraan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 3 dimana transportasi ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. uang harian selama kegiatan diberikan 75%;
 - c. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 - d. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 3 dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% per hari;
 - b. uang harian selama kegiatan diberikan 75% per hari;
 - c. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
 - d. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
 - e. biaya transportasi berupa tiket pesawat udara satu kali pulang dan pergi.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 4 apabila transportasi ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian perjalanan dinas sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah kegiatan diberikan sebesar 100% per hari;
 - b. biaya penginapan;
 - c. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 - d. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 4 apabila transportasi tidak ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian sesuai jadwal kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan diberikan sebesar 100% perhari;
 - b. biaya penginapan;

- c. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
- d. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
- e. biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.

Pasal 15

Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2), juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah, yang terdiri dari:

- a. biaya pemetian/ penyelenggaraan jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan memandikan, mengafani/merias dan memetikan jenazah yang dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah diberikan dalam bentuk biaya riil;
- b. biaya angkut jenazah, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi dari tempat penyelenggaraan jenazah menuju tempat pemakaman tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah diberikan dalam bentuk biaya riil;
- c. biaya pemetian dan angkut jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal jenazah tersebut dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah bersangkutan untuk Pejabat Negara/ Pejabat/ ASN/ PTT yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas mengikuti pameran/ promosi/ lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberikan:

- a. perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/ promosi paling banyak untuk 5 orang;
- b. uang harian diberikan paling banyak sesuai jumlah hari mengikuti acara pameran/ promosi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi;
- e. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
- f. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
- g. sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 17

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti magang/ pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diberikan:

- a. untuk penugasan peserta magang/pelatihan di dalam daerah dan di luar daerah yang diinapkan diberikan:
 - 1. uang harian; dan
 - 2. biaya transportasi.

- b. untuk penugasan peserta magang/pelatihan di dalam daerah dan di luar daerah yang tidak diinapkan diberikan:
 - 1. uang harian;
 - 2. biaya penginapan; dan
 - 3. biaya transportasi.
- c. Uang harian sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 diberikan 30% dan huruf b angka 1 diberikan 50% selama penugasan magang/pelatihan kerja.
- d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 diberikan 30% dalam bentuk lumpsum.

Pasal 18

Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pembinaan, asistensi, konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h diberikan:

- a. Untuk penugasan dalam daerah diberikan:
 - 1. uang harian paling lama 2 (dua) hari;
 - 2. biaya penginapan;
 - 3. biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan umum;
 - 4. sewa kendaraan bagi yang menggunakan kendaraan sewa; atau
 - 5. bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- b. Untuk penugasan luar daerah diberikan:
 - 1. uang harian paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2. biaya penginapan;
 - 3. biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi;
 - 4. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 - 5. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i diberikan sebagai berikut:

- a. rapat kerja dalam kota tidak diberikan biaya perjalanan dinas .
- b. rapat kerja ke luar kota diberikan uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- c. rapat kerja ke luar daerah diberikan uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan studi banding atau peningkatan wawasan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j diberikan:

- a. untuk penugasan dalam daerah diberikan:
 1. uang harian selama paling lama 2 (dua) hari;
 2. biaya penginapan;
 3. biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan umum; atau
 4. sewa kendaraan bagi yang menggunakan kendaraan sewa; atau
 5. bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- b. untuk penugasan luar daerah diberikan:
 1. uang harian paling lama 4 (empat) hari;
 2. biaya penginapan;
 3. biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi;
 4. taksi dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
 5. taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.

Pasal 21

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas estimasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f dibayarkan dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Biaya angkut jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (8) Besaran tarif transportasi luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d belum termasuk *Airport Tax*.

Pasal 22

Uang harian perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan:

- a. lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi udara yang digunakan berupa tiket, *boarding pass* dan *Airport tax*; dan/ atau
- b. lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi darat yang digunakan berupa karcis, bukti sewa kendaraan dan karcis tol

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPT dan SPPD bersangkutan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dilaksanakan dan setelah administrasi selesai.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara proses administrasi belum selesai, maka diberikan persekot biaya perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
- (5) Apabila biaya penginapan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana diatur dalam lampiran V, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- (6) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam DPA-SKPD bersangkutan.

- (7) Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat / ASN / PTT/ Non ASN dan Pimpinan serta Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/ Pejabat/ ASN/ PTT dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Lampiran VI, maka Pejabat Negara/ Pejabat/ ASN/ PTT dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterimanya.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi ketentuan Pasal 8, maka Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT/ Non ASN dan pimpinan serta anggota DPRD yang bersangkutan harus menunjukkan bukti dan alasan yang disetujui oleh Pejabat yang berwenang (Gubernur, Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah).
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (5) Kelebihan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok dan tidak dipertimbangkan untuk kegiatan lain.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Kegiatan Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Dokumen Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*; dan
 - d. Visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf j, dilengkapi dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilengkapi dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf g, dilengkapi dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 28

- (1) Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:
 1. Menteri;
 2. Sekretaris Jenderal;

3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
 5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Daerah, yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapatkan izin pemerintah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dengan melampirkan:
- a. surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/ negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan;
 - h. sumber pembiayaan;
 - i. urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan Pelatihan/ Training :
 1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3:
 - a) dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 - b) surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
 - c) surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan;

- d) MoU/ kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri seperti Sister City/ Sister Province; dan
- e) surat keterangan beasiswa.

2. Dokumen Program Pelatihan (training) :

- a) dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
- b) surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan(training) di lembaga tersebut;
- c) surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan;
- d) MoU/ kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
- e) proposal/ Kerangka acuan program kerja.

b. Studi Banding :

Dokumen studi banding meliputi :

- 1. dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU;
- 2. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan/atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding; dan
- 3. proposal/ kerangka acuan kerja.

c. Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya :

Dokumen konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi :

- 1. surat undangan dari penyelenggara konferensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan; dan
- 2. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konferensi/Lokakarya/Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/perjanjian/MoU.

d. Promosi Potensi Daerah :

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:

- 1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain

- DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
2. surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah;
 3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
 4. proposal/ kerangka acuan kerja; dan
 5. rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.
- e. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri :
- Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi;
1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/perjanjian/MoU;
 2. surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada;
 3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama;
 4. rencana kerjasama/ kerangka acuan program kerja;
 5. dokumen naskah kerjasama; dan
 6. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama.
- f. Kunjungan Persahabatan/ Kebudayaan;
- Dokumen kunjungan persahabatan/ kebudayaan meliputi;
1. dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/ perjanjian/MoU;
 2. surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri;
 3. surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan;
 4. dokumen naskah kerjasama; dan
 5. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur.
- (5) Dalam hal Menteri menolak permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur disertai dengan alasan.
- (6) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi disertai dengan alasan.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.

- (4) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan.
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (6) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin berupa Surat Persetujuan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan paspor dan *Exit Permit* atau izin Berangkat Ke Luar Negeri mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dan penerbitan izin berangkat ke luar negeri.

Pasal 32

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, suatu SKPD dapat mengikutsertakan pelaksana SPPD dari:
 - a. SKPD Provinsi Sumatera Barat lain; dan/ atau
 - b. Luar SKPD Provinsi Sumatera Barat

- (2) Sebelum melakukan perjalanan dinas Gubernur menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Daerah pelaksana SPD.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan.
- (4) Pengikutsertaan pelaksana SPPD dari luar SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh SKPD yang mengikutsertakan

Pasal 34

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 1. pemberi tugas;
 2. pelaksana tugas;
 3. uraian tugas;
 4. sumber pembiayaan;
 5. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
 6. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
 7. tempat pelaksanaan tugas;
 8. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
 9. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Perintah Tugas.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Persetujuan, Paspor dan Exit Permit atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri, KPA menerbitkan SPPD
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD merupakan pihak lain, penerbitan SPPD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas pihak lain.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam penerbitan SPPD, KPA menetapkan golongan pelaksana SPPD dan Klasifikasi Moda Transportasi.

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Bagian Keempat
Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 36

- (1) Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) angka 5 meliputi:
 - a. waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi;
 - b. waktu transit; dan/atau
 - c. waktu tempuh dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri
- (2) Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebagai waktu perjalanan apabila diperlukan transit.
- (3) Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
 - b. lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
 - c. lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konferensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dan Pihak Luar yang mengikuti pameran/ promosi di luar negeri diberikan;
 - a. perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/ promosi paling banyak untuk 5 orang;

- b. uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari; dan
 - c. transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
- (7) Dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang mengharuskan berangkat dari luar tempat kedudukan, maka diberikan perjalanan dinas luar daerah 1 (satu) hari sebelum berangkat ke luar negeri dan 1 (satu) hari setelah pulang dari luar negeri menuju tempat kedudukan.

Pasal 37

- (1) Perjalanan dinas sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam SPPD.
- (2) Jumlah hari yang tercantum dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan:
- a. waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
 - b. lama waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah diterimanya ke Kas Daerah melalui PPK.
- (4) Untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan melebihi jumlah hari perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian.
- (5) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat:
- a. hambatan transportasi;
 - b. kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/ gagalnya kepulangan dari tempat tujuan perjalanan dinas; atau
 - c. keadaan kahar yang terjadi di luar negeri.
- (6) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan surat keterangan dari perwakilan/ maskapai/ bukti-bukti pendukung lainnya.
- (7) Surat keterangan dari perwakilan/ maskapai/ bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan setelah pelaksanaan SPPD selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (8) Atas dasar surat keterangan dari perwakilan/ maskapai/ bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) KPA melakukan perubahan jumlah hari dalam SPPD.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 38

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya asuransi perjalanan; dan/ atau
 - e. biaya pemetaan dan angkutan jenazah
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
 - b. *Airport Tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi Visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang yang dipersyaratkan di Negara penerima.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang makan;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang transportasi lokal.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif uang harian dalam hal:
 - a. diperlukan penginapan pada waktu transit yang tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; dan/ atau
 - b. diperlukan penginapan setibanya di tempat tujuan di Luar Negeri.

- (6) Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan:
- Dibayar 30% (tiga puluh) persen dalam hal biaya penginapan dan/ atau makan ditanggung oleh penyedia moda transportasi; atau
 - Dibayar 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi
- (7) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b dan huruf c dibayarkan 100% (seratus persen)
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/ delegasi republic Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan kelancaran tugas misi/ delegasi
- (9) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi yang termasuk dalam harga tiket moda transportasi yang digunakan;
 - biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas ; dan
 - biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (10) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi.
- (11) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- pelaksana SPPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD; dan
 - klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan perjalanan dinas.
- (12) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:
- memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); dan

- b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (13) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk biaya yang berhubungan dengan pengangkutan/pengurusan jenazah.
- (14) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan diberikan secara lumpsum.
- (15) Transportasi berupa tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (16) Perjalanan dinas luar negeri Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pejabat/ ASN/ PTT dan Non ASN yang dibiayai transportasi, akomodasi, dan/ atau konsumsinya oleh APBN dapat diberikan uang harian sebesar 25%.

Pasal 39

- (1) Golongan pelaksana SPPD dan klasifikasi moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN berpedoman pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Golongan pelaksana SPPD dan klasifikasi moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) bagi PPPK dan Pihak lain ditetapkan oleh KPA sesuai dengan tingkatan pendidikan/keahlian/ketrampilan/kepatutan PPPK dan Pihak Lain yang bersangkutan.
- (3) Golongan uang harian untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan pelaksana SPPD menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Klasifikasi asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) huruf c berpedoman pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
- (2) Biaya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

BAB VII

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/ atau biaya penginapan.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (5) Kontrak/ perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (6) Nilai satuan harga dalam kontrak/ perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel.
- (7) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (8) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada KPA.

Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Pembayaran Langsung dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.

Pasal 43

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka oleh KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. asli surat persetujuan;
 - b. asli SPT;
 - c. fotocopy Pasport yang masih berlaku dan fotocopy Exit Permit atau izin berangkat ke luar negeri;
 - d. fotocopy SPPD;
 - e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
 - f. kuitansi tanda terima uang muka.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD merupakan pihak lain, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan kecuali fotocopy exit permit sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana SPPD menyampaikan dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas dari atasan pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah Esselon II bagi pelaksana perjalanan dinas Esselon III ke bawah yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Pernyataan/ Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh KPA.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
 - c. biaya aplikasi Visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang dipersyaratkan di Negara penerima.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

- (1) Pelaksana SPPD yang telah melakukan perjalanan dinas menyusun pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa:
 - a. laporan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (2) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta dalam Pasal 25 ayat (3);
 - b. ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk perjalanan dinas dalam rangka tugas belajar mengikuti pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan post doctoral di luar negeri;
 - c. surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah pelaksana SPPD yang meninggal dunia di luar negeri dalam menjalankan tugas kedinasan.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Pelaksana SPPD dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

- (7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat persetujuan dan Surat Perintah;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat berwenang di tempat tujuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. perhitungan SPPD rampung dan persetujuan pemakaian BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. tiket, Boarding Pass, *Airport Tax*, pembuatan visa, dan bukti pembayaran moda transport lainnya;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya untuk perjalanan dinas dalam negeri;
 - f. Daftar pengeluaran riil yang diketahui KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas dalam negeri yang tidak mendapatkan bukti pengeluaran menginap di hotel/ tempat penginapan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. Kuitansi/ bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9) huruf b dan huruf c;
 - h. laporan perjalanan dinas.
- d. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau penginapan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d tidak diperoleh, disebabkan hal-hal tertentu diluar kemampuan yang melakukan perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat dengan hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e.

Pasal 46

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran;
- (4) bukti pengeluaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai:

- a. pertanggungjawaban UP/TUP bagi bendahara pengeluaran; dan atau
- b. pertanggungjawaban SPP/SPM pembayaran LS.

Pasal 47

- (1) Pelaksana SPPD menyetorkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam hal biaya perjalanan dinas yang diterima melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang dilakukan mekanisme Pembayaran Langsung, disetorkan ke Kas Daerah melalui Kuasa Pengguna Anggaran; atau
 - b. Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan, disetorkan ke Bendahara Pengeluaran
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat setoran pengembalian belanja untuk tahun anggaran belanja; atau
 - b. Surat setoran bukan pajak untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang diterima kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan pelaksana SPPD dapat mengajukan permintaan pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas.
- (5) Permintaan kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan persetujuan pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas pada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Pembayaran atas permintaan kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung.

BAB IX

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 48

- (1) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/ atau melakukan perjalanan dinas rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

- (2) Penyelesaian kerugian yang diderita oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon II.
- (2) Kepala SKPD/ Asisten menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh ASN Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi; dan
 - b. teknis administrasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis perjalanan dinas ke luar negeri di Provinsi dan di Kabupaten Kota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat memerintahkan pihak lain di luar Gubernur/ Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan PTT untuk melakukan perjalanan dinas;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkatan yang disesuaikan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Maret 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 19

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR/ PEJABAT/ASN/PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS
1	2	4	5	6
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Esselon I dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Esselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
4	Esselon III, IV , Fungsional Ahli Gol IV , dan Staf Golongan IV	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Staf Golongan III, II, Fungsional Ahli III, dan Fungsional Terampil	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BIAYA SEWA KENDARAAN

TARIF CHARTERAN ANTAR DAN SEKITARAN PULAU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI				
NO.	TUJUAN	TARIF		
		SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	Antar Pulau (siberut, Sipora, Pagai U/S)	Boat/Hr/PP	1	4.000.000
2	Dalam Seputaran Pulau Jaringan Trayek Perintis (Sikakap-Malakopak-Bake/Bulasat-Sinakak dst)	Boat/Hr/PP	1	3.000.000
3	Pelabuhan Air Bangis – Pelabuhan Teluk Tapang	Boat/Hr/PP	1	3.000.000
4	Pelabuhan Penasahan Painan-Pelabuhan Sekitar DLKr	Boat/Hr/PP	1	3.000.000
5	Pelabuhan Siberut-Pelabuhan Subelen/Bajau	Boat/Hr/PP	1	3.000.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS KE MENTAWAI		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN Rp
1	2	3	4
1	GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR	Org/hari	750.000
2	PEJABAT ESSELON I DAN PIMPINAN DPRD	Org/hari	750.000
3	PEJABAT ESSELON II DAN ANGGOTA DPRD	Org/hari	750.000
4	PEJABAT ESSELON III, ESS IV, STAF GOL IV, PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	Org/hari	750.000
5	STAF GOL III, GOL II, FUNGSIONAL AHLI GOL.IV, FUNGSIONAL TRAMPIL DAN PTT	Org/hari	650.000

B.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SELAIN KE MENTAWAI		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN Rp
1	GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR	Org/hari	500.000
2	PEJABAT ESSELON I DAN PIMPINAN DPRD	Org/hari	500.000
3	PEJABAT ESSELON II DAN ANGGOTA DPRD	Org/hari	500.000
4	PEJABAT ESSELON III, ESS IV, STAF GOL IV, PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	Org/hari	500.000
5	STAF GOL III, GOL II, FUNGSIONAL AHLI GOL.IV, FUNGSIONAL TRAMPIL DAN PTT	Org/hari	360.000

C.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN Rp
1	GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR	Org/hari	1.350.000
2	PEJABAT ESSELON I DAN PIMPINAN DPRD	Org/hari	1.250.000
3	PEJABAT ESSELON II DAN ANGGOTA DPRD	Org/hari	1.200.000
4	PEJABAT ESSELON III, ESS IV, STAF GOL IV, PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	Org/hari	900.000
5	STAF GOL III, GOL II, FUNGSIONAL AHLI GOL.IV, FUNGSIONAL TRAMPIL DAN PTT	Org/hari	800.000

D.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM IBUKOTA PROVINSI		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN Rp
1	GOLONGAN IV	Org/hari	225.000
2	GOLONGAN III	Org/hari	185.000
3	GOLONGAN II	Org/hari	175.000
4	GOLONGAN I	Org/hari	150.000

E.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM IBUKOTA PROVINSI BAGI INSPEKTORAT		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN Rp
1	Pejabat Esselon II	Org/hari	400.000
2	Pejabat Esselon III/IV, Pejabat Fungsional Gol IV, dan Staf Gol IV	Org/hari	300.000
3	Pejabat Fungsional Gol III dan Staf Gol III	Org/hari	250.000
4	Fungsional Terampil dan Staf Gol II	Org/hari	200.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG REPRESENTASI

NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	
			DALAM DAERAH	LUAR DAERAH
1	2	3	4	5
1	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Org/hari	350.000	500.000
2	PEJABAT ESSELON I DAN PIMPINAN DPRD	Org/hari	300.000	450.000
3	PEJABAT ESSELON II DAN ANGGOTA DPRD	Org/hari	250.000	400.000

Catatan:
Selama melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pejabat Eselon I (Sekretaris Daerah), serta Pejabat Eselon II diberikan uang representasi per harinya. Dalam hal ini Pimpinan diberikan uang representasi yang sama dengan Pejabat Eselon I (Sekretaris Daerah) DAN Anggpta DPRD diberikan uang representasi yang sama dengan Pejabat Eselon II

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BIAYA PENGINAPAN

A.	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
NO.	U R A I A N	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Org/hari	1.500.000
2	PEJABAT ESSELON I DAN PIMPINAN DPRD	Org/hari	1.500.000
3	PEJABAT ESSELON II DAN ANGGOTA DPRD	Org/hari	1.000.000
4	PEJABAT ESSELON III, ESS IV, STAF GOL IV, PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	Org/hari	600.000
5	STAF GOL III, GOL II, FUNGSIONAL AHLI GOL.IV, FUNGSIONAL TRAMPIL DAN PTT	Org/hari	400.000

Catatan:

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam DPA-SKPD, dimana untuk perjalanan dinas secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

B.	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH						
NO.	U R A I A N	TARIF PENGINAPAN/ HOTEL (OH) RIIL COST					
		Pejabat Negara	Esselon I & Pimpinan DPRD	ESS II dan Anggota DPRD	Ess III/ Gol IV, Fungsional Ahli Gol IV	Ess IV/ Gol III, Fungsional Ahli Gol III	Gol II/ I, Fungsional Trampil Gol II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6	Sumatera Selatan	8.447.000	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	Lampung	4.491.000	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
8	Bengkulu	2.071.000	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
9	Bangka Belitung	3.827.000	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	Banten	5.725.000	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
11	Jawa Barat	5.381.000	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	8.720.000	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
13	Jawa Tengah	4.242.000	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
14	D.I. Yogyakarta	5.017.000	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	4.400.000	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Bali	4.890.000	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NTB	3.500.000	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	NTT	3.000.000	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	2.654.000	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	4.919.000	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	4.168.000	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	Maluku	3.467.000	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	3.440.000	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
32	Papua	3.859.000	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000
34	Sumatera Barat	5.236.000	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN Rupiah
1	2	3	4	5
1	Kab. Padang Pariaman	Org/pp	1	80.000
2	Kab. Agam	Org/pp	1	100.000
3	Kab. Pasaman Barat	Org/pp	1	125.000
4	Kab. Pasaman	Org/pp	1	125.000
5	Kab. Tanah Datar	Org/pp	1	80.000
6	Kab. Lima Puluh Kota	Org/pp	1	100.000
7	Kab. Solok	Org/pp	1	80.000
8	Kab. Sijunjung	Org/pp	1	110.000
9	Kab. Dharmasraya	Org/pp	1	125.000
10	Kab. Solok Selatan	Org/pp	1	125.000
11	Kab. Pesisir Selatan	Org/pp	1	100.000
12	Kota Pariaman	Org/pp	1	80.000
13	Kota Bukittinggi	Org/pp	1	100.000
14	Kota Padang Panjang	Org/pp	1	80.000
15	Kota Payakumbuh	Org/pp	1	110.000
16	Kota Solok	Org/pp	1	80.000
17	Kota Sawahlunto	Org/pp	1	110.000

TARIF EKONOMI KAPAL LINTAS PADANG-MENTAWAI				
NO.	TUJUAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN Rupiah
1	2	3	4	5
1	Siberut – Sikabalu	Org/pp	1	80.000
2	Padang – Siberut	Org/pp	1	176.000
3	Padang – Tuapejat	Org/pp	1	180.000
4	Padang – Sikabalu	Org/pp	1	184.000
5	Padang - Sikakap	Org/pp	1	220.000

- Ctt:
- Tarif berlaku untuk satu kali pergi dan satu kali pulang (pp)
 - Tarif sudah termasuk Asuransi, belum termasuk pas/jasa pelabuhan

TARIF KAPAL CEPAT KE MENTAWAI				
NO	TUJUAN	TARIF TRANSPORTASI (Rp)		KET
		EKSEKUTIF	EKONOMI	
	KEPULAUAN MENTAWAI	350.000	250.000	

NB: - Untuk Perjalanan (one way)
- Tarif sudah termasuk kamar kapal

Catatan:
Biaya Transporatasi Dalam Daerah dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Gubernur ini mengacu pada harga pasar

B. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI
(Tarif Tiket Pesawat)

NO.	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH		
		BISNIS/ EKSEKUTIF	EKONOMI I	EKONOMI II
1	2	3	4	5
1	Padang – Jakarta	6.359.500	3.542.400	2.952.000
2	Padang – Jogjakarta	9.164.350	4.800.000	4.000.000
3	Padang – Solo	8.905.600	4.878.000	4.065.000
4	Padang – Semarang	8.905.600	4.710.000	3.925.000
5	Padang – Surabaya	10.578.850	5.236.800	4.364.000
6	Padang – Malang	9.680.700	5.262.000	4.385.000
7	Padang – Denpasar	10.458.100	5.865.600	4.888.000
8	Padang – Pontianak	9.421.950	5.352.000	4.460.000
9	Padang – Banjarmasin	10.356.900	5.570.400	4.642.000
10	Padang – Palangkaraya	10.074.000	5.570.400	4.642.000
11	Padang – Balikpapan	12.583.300	6.442.800	5.369.000
12	Padang – Ujung Pandang	12.620.100	6.482.400	5.402.000
13	Padang – Kendari	12.842.050	6.866.400	5.722.000
14	Padang – Manado	16.113.800	7.885.200	6.546.000
15	Padang – Biak	19.471.800	10.473.600	8.728.000
16	Padang – Timika	19.225.700	10.422.000	8.685.000
17	Padang – Jayapura	19.988.150	11.192.400	9.327.000
18	Padang – Batam	6.500.950	4.255.200	3.546.000
19	Padang – Pangkal Pinang	8.437.550	4.659.600	3.883.000
20	Padang – Bandung	7.048.350	4.209.600	3.508.000
21	Padang – Bandar Lampung	7.404.850	4.056.000	3.380.000
22	Padang – Mataram	10.419.000	5.840.400	4.867.000

23	Jakarta - Ambon	13.285.000	7.081.000	5.664.800
24	Jakarta – Balik Papan	7.412.000	3.797.000	3.037.600
25	Jakarta – Banda Aceh	7.519.000	4.492.000	3.593.600
26	Jakarta – Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000	1.266.400
27	Jakarta – Banjarmasin	5.252.000	2.995.000	2.396.000
28	Jakarta – Batam	4.867.000	2.888.000	2.310.400
29	Jakarta – Bengkulu	4.364.000	2.621.000	2.096.800
30	Jakarta – Biak	14.065.000	7.519.000	6.015.200
31	Jakarta – Denpasar	5.305.000	3.262.000	2.609.600
32	Jakarta – Gorontalo	7.231.000	4.824.000	3.859.200
33	Jakarta - Jambi	4.065.000	2.460.000	1.968.000
34	Jakarta – Jayapura	14.568.000	8.193.000	6.554.400
35	Jakarta – Yogyakarta	4.107.000	2.268.000	1.814.400
35	Jakarta – Kendari	7.658.000	4.182.000	3.345.600
37	Jakarta – Kupang	9.413.000	5.081.000	4.064.800
38	Jakarta – Makasar	7.444.000	3.829.000	3.063.200
39	Jakarta – Malang	4.599.000	2.695.000	2.156.000
40	Jakarta – Mamuju	7.295.000	4.867.000	3.893.600
41	Jakarta – Manado	10.824.000	5.102.000	4.081.600
42	Jakarta – Monokwari	16.226.000	10.824.000	8.659.200
43	Jakarta – Mataram	5.316.000	3.230.000	2.584.000
44	Jakarta – Medan	7.252.000	3.808.000	3.046.400
45	Jakarta – Palangkaraya	4.984.000	2.984.000	2.387.200
46	Jakarta – Palembang	3.861.000	2.268.000	1.814.400
47	Jakarta – Palu	9.348.000	5.113.000	4.090.400
48	Jakarta – Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000	1.711.200
49	Jakarta – Pekan Baru	5.583.000	3.016.000	2.412.800
50	Jakarta – Pontianak	4.353.000	2.781.000	2.224.800
51	Jakarta – Semarang	3.861.000	2.182.000	1.745.600
52	Jakarta – Solo	3.861.000	2.342.000	1.873.600
53	Jakarta – Surabaya	5.466.000	2.674.000	2.139.200
54	Jakarta – Ternate	10.001.000	6.664.000	5.331.200
55	Jakarta - Timika	13.830.000	7.487.000	5.989.600

Catatan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk perjalanan Pulang dan Pergi (Return)
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Pejabat Negara, Pejabat Ess I, Pimpinan DPRD
- Kelas Ekonomi I untuk Pejabat Ess II, dan Anggota DPRD
- Kelas Ekonomi II untuk Pejabat Ess III, Ess IV, Staf Gol IV, III, II,I, PTT dan Pejabat Fungsional
- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TARIF TAKSI (OK)

NO.	DAERAH TUJUAN	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Orang/kali	1	123,000
2	Sumatera Utara	Orang/kali	1	232,000
3	R i a u	Orang/kali	1	94,000
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	1	137,000
5	Jambi	Orang/kali	1	147,000
6	Sumatera Selatan	Orang/kali	1	128,000
7	Lampung	Orang/kali	1	167,000
8	Bengkulu	Orang/kali	1	109,000
9	Bangka Belitung	Orang/kali	1	90,000
10	Banten	Orang/kali	1	446,000
11	Jawa Barat	Orang/kali	1	166,000
12	DKI Jakarta Raya	Orang/kali	1	256,000
13	Jawa Tengah	Orang/kali	1	75,000
14	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	1	118,000
15	Jawa Timur	Orang/kali	1	194,000
16	Bali	Orang/kali	1	159,000
17	NTB	Orang/kali	1	231,000
18	NTT	Orang/kali	1	108,000
19	Kalimantan Barat	Orang/kali	1	135,000
20	Kalimantan Tengah	Orang/kali	1	111,000
21	Kalimantan Selatan	Orang/kali	1	150,000
22	Kalimantan Timur	Orang/kali	1	450,000
23	Kalimantan Utara	Orang/kali	1	102,000
24	Sulawesi Utara	Orang/kali	1	138,000
25	Gorontalo	Orang/kali	1	240,000
26	Sulawesi Barat	Orang/kali	1	313,000
27	Sulawesi Selatan	Orang/kali	1	145,000
28	Sulawesi Tengah	Orang/kali	1	165,000
29	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	1	171,000
30	Maluku	Orang/kali	1	240,000
31	Maluku Utara	Orang/kali	1	215,000
32	Papua	Orang/kali	1	431,000
33	Papua Barat	Orang/kali	1	182,000
34	Sumatera Barat	Orang/kali	1	190.000

Catatan:

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan dan/ atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tujuan.

Contoh:

a. Indek tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan Kota Samarinda.

b. Contoh Penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/ Pegawai melakukan perjalanan dinas dari Padang ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- Berangkat:

1. biaya taksi dari tempat kedudukan di Padang ke BIM
2. biaya taksi dari bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

- Kembali:

1. biaya taksi dari hotel/penginapan/kantor di Jakarta ke bandara Soekarno Hatta
2. biaya taksi dari BIM ke tempat kedudukan di Padang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

A.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Uang Makan, Uang Saku, Uang transportasi Lokal dan Penginapan)					(dalam US\$)
NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	578	513	440	382	
2	Kanada	447	404	368	307	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Colombia	436	323	276	254	
8	Peru	459	347	320	276	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuador	385	273	242	241	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	493	366	324	323	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	342	306	271	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	636	570	403	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	567	491	343	301	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Protugal	425	382	242	241	
31	Serbia	417	375	326	288	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	461	415	360	319	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	358	295	221	193	
43	Kenya	384	317	237	225	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	328	281	248	247	
47	Mozambique	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	342	308	287	284	
51	Mesir	409	303	235	211	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	416	294	228	214	
58	Irak	447	325	253	231	
59	Yordania	406	292	236	225	
60	Kuwait	456	325	296	294	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	456	364	283	253	
65	Pst Arab emirat	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	450	331	269	251	
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249	

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat China	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	380	242	209	199	
79	Iran	421	312	243	217	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	530	363	279	276	
84	Malaysia	394	262	219	218	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	
88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	394	393	
93	Selandia Baru	451	308	278	276	
94	New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	520	476	319	259	
96	Fiji	363	329	221	179	

- Catatan:
- a. Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, transport lokal dan uang penginapan.
 - b. Besaran uang harian Negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, merujuk pada besaran uang harian Negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)					
NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abudhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Min	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melborne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

GOLONGAN PELAKSANA SPPD DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA *)	ANGKUTAN DARAT/AIR ****)
1	2	3	4	5
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Business	Business
2	Esselon I dan Pimpinan DPRD	A	Business	Business
3	Esselon II dan Anggota DPRD	B	Business	Business
4	Esselon III, IV , Fungsional Ahli Gol IV , dan Staf Golongan IV	C	Published/ Ekonomi **)	Business
5	Staf Golongan III, II, Fungsional Ahli III, dan Fungsional Terampil	D	Published/ Ekonomi ***)	Business
Keterangan:				
*) Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi				
**) Apabila lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat diberikan Klasifikasi Busines				
***) Apabila lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat diberikan Klasifikasi Busines				
****) Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah				

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGERI

NO.	PELAKSANA SPPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN
1	2	3	5
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Premium/ Executive
2	Esselon I dan Pimpinan DPRD	A	Premium/ Executive
3	Esselon II dan Anggota DPRD	B	Premium/ Executive
4	Esselon III, IV , Fungsional Ahli Gol IV , dan Staf Golongan IV	C	Standard/ Deluxe
5	Staf Golongan III, II, Fungsional Ahli III, dan Fungsional Terampil	D	Standard/ Deluxe

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Kop Surat DKPD

SURAT PERNYATAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NO.

Yang bertanda tangan di bawa ini:

- N a m a : (1)
- N I P : (2)
- Jabatan : (3)
- Unit Organisasi : (4)
- SKPD : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

- N a m a : (6)
- N I P : (7)
- Jabatan : (8)
- Unit Organisasi : (9)
- S K P D :..... (10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya
yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu
..... (11)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

..... (12)

Yang membuat pernyataan
(dengan Materai)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama atasa pelaksana perjalanan dinas:
 - a. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana tugas perjalanan dinas pada SKPD berkenaan
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Asisten
 - c. Pejabat eselon II untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dalam lingkup eselon II berkenaan
 - d. Gubernur/ Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur
- (2) Diisi NIP atasan pelaksana perjalanan dinas
- (3) Diisi Jabatan atasan pelaksana perjalanan dinas
- (4) Diisi Nama Unit Organisasi atasan pelaksana perjalanan dinas
- (5) Diisi Nama SKPD/ Lembaga atasan pelaksana perjalanan dinas
- (6) Diisi Nama pelaksana perjalanan dinas
- (7) Diisi NIP pelaksana perjalanan dinas
- (8) Diisi Jabatan pelaksana perjalanan dinas
- (9) Diisi Nama Unit Organisasi pelaksana perjalanan dinas
- (10) Diisi Nama SKPD/ Lembaga pelaksana perjalanan dinas
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana perjalanan dinas

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Kop Surat DKPD

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawa ini:

N a m a : (1)
N I P : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)
: (5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal..... dan SPD Nomor: tanggal atas nama:

N a m a : (6)
N I P : (7)
Jabatan : (8)
Unit Organisasi : (9)
:.....(10)

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport (11) yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp.....(12)....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:.....tanggal..... SKPD.....(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

..... (14)

Yang membuat pernyataan

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama KPA yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (2) Diisi NIP KPA yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (3) Diisi Jabatan KPA yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (4) Diisi Nama Unit Organisasi yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (5) Diisi Nama SKPD/ Lembaga yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (6) Diisi Nama pelaksana perjalanan dinas
- (7) Diisi NIP pelaksana perjalanan dinas
- (8) Diisi Jabatan pelaksana perjalanan dinas
- (9) Diisi Nama Unit Organisasi pelaksana perjalanan dinas
- (10) Diisi Nama SKPD/ Lembaga pelaksana perjalanan dinas
- (11) Diisi Transportasi yang digunakan
- (12) Diisi jumlah rupiah biaya transportasi yang tidak dapat dikembalikan /refund sebagian/ seluruhnya
- (13) Diisi Nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (14) Diisi tempat dan tanggal penandatanganan surat pernyataan
- (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas KPA yang dibebani biaya perjalanan dinas

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Kode Nomor :
No. Perjalanan :
Lampiran Ke :

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diberi perintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/ tiba ditempat baru	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
9.	K e t e r a n g a n	

Dikeluarkan di : Padang,
Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

N A M A
Pangkat , Nip.

Pegawai yang diberi perintah

(N a m a)

I.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
II.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
III.	Tiba di : Pada Tgl : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tgl : Kepala :
IV.	Tiba di : Pada Tgl : Pejabat yang berwenang/ pejabat lainnya yang ditunjuk	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA PANGKAT, NIP
V.	Catatan Lainnya	

VI. Perhatian:

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan/ tiba, serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara/ daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN SPT NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN		JUMLAH	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	JUMLAH	:	Rp.	
	TERBILANG	:	()	

Telah dibayarkan sejumlah
Rp.....
.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

BENDAHARA

YANG MENERIMA

NAMA/ NIP

NAMA/ NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/ Lebih : Rp.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA/ NIP

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN SURAT PERINTAH

NOMOR :
TANGGAL :

PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK

- I. TUJUAN PERJALANAN : (PP)
- II. JUMLAH YANG MELAKAUKAN PERJALANAN : Orang
- III. KENDARAAN YANG DIGUNAKAN : Jenis Kendaraan :
Nomor Plat :
- IV. PERBANDINGAN PEMAKAIAN MINYAK : 1:7, 1:8 atau 1:10
- V. JARAK YANG DITEMPUH : KM
- VI. JUMLAH BAHAN BAKAR YANG DIPERLUKAN :
- BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIPERLUKAN :
(Perkaliannya) : Rp.

Padang,

A/n: Yang Melakukan Perjalanan Dinas

NAMA/ NIP

Disetujui :

Pemakaian Bahan Bakar Minyak sebanyak liter atas Surat Perintah Nomor:
..... Tanggalsebesar Rp..... (dengan huruf) Perhitungan
biaya dibebankan pada Kegiatan Kode Rekening

Menyetujui :
Padang,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NAMA/ NIP

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawa ini:

N a m a :
N I P :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor. Tanggal., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dan atau biaya penginapan di bawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	U R A I A N	J U M L A H
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran

.....tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

